

**SKRIPSI**

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa  
Izin di Wilayah Sumatera Selatan**

**(Studi Putusan Nomor 899/Pid/B/LH/2020/PN PLG dan Putusan Nomor  
6/Pid.Sus/2021/PN Mre)**



**Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif**

**di Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya Palembang**

**Oleh :**

**Muhammad Iqbal**

**02011381823391**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 02011381823391  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PERTAMBAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH SUMATERA SELATAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 899/PID/BLH/LH/2020/PN PLG & PUTUSAN  
NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN MRE)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 15 Juni 2024  
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2024

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198305092010121005



**Neisa Ang Rum Adisty, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823391  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sebelumnya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Juli 2024



Muhammad Iqbal

NIM: 02011381823391

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Walau banyak yang dipikirkan tetap jalani saja semuanya, setelah selesai maka semua itu akan memudar seiring berjalannya waktu sehingga menyatu menjadi kenangan dan pengalaman hidup”**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Keluarga Tersayang**
- **Sahabat dan Teman  
Seperjuangan**
- **Almamater**
- **Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah.SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Sumatera Selatan (Studi Putusan Nomor899/Pid/B/LH/2020/PN PLG dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre)”**

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya proposal ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga proposal ini dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya

Palembang, 2024

Penulis,

Muhammad Iqbal  
NIM: 02011381823391

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, dengan izinnya dapat terselesaikannya tugas akhir ini;
2. Kedua Orang Tua saya yang selalu ada untuk mensupport saya selama masa perkuliahan, mokasih papah dan mamahku tercinta kareno selalu rela mensupport sampai selesai mengerjakan tugas akhir ini;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak mengajarkan dan membimbing saya dalam menganalisis suatu permasalahan hukum;
8. Ibu Neisa AngrumAdisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua saya yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Pidana yang telah membantu;
10. Ibu Helena Primadiani Sulitstya Ningrum, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu kegiatan akademik saya;
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
12. Sahabat-sahabat penulis yang sudah menemani dan memotivasi saya diwaktu penulisan skripsi. Destian, Ayu, Tasya, Ferdi, Jerry, Iyong, Ricky;
13. Teman-teman seperjuangan dari angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik materi maupun moral.

Semoga semua yang telah diberikan ke penulis dapat kelak akan bermanfaat dan penulis berharap untuk semua pihak selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Esa . Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Palembang,  
2024  
Penulis,

Muhammad Iqbal

NIM: 02011381823391

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi .....	viii
Abstrak .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Dasar Teori.....	10
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	10
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	14
G. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis Tindak Pidana.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	32
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	32



2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	36
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	41
C. Pertimbangan Hakim .....	43
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	43
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Dasar Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin pada wilayah Sumatera Selatan Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN PLG dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre .....	49
1. Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre .....	49
a. Kasus Posisi Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG .....	49
b. Kasus Posisi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre .....	50
2. Dakwaan Penuntut Umum Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre .....	50
a. Dakwaan Penuntut Umum Putusan 899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG .....	50
b. Dakwaan Penuntut Umum Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre .....	53
3. Tuntutan Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN. PLG dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre .....	53
a. Tuntutan Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN. PLG .....	55
b. Tunutan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre .....	55
4. Pertimbangan Hakim Putusan Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG .....	55
5. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre .....	64
6. Analisis Putusan .....	73

B. Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin pada wilayah Sumatera Selatan Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN PLG dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre.....	75
1. Pertanggungjawaban Pidana Putusan Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN PLG .....	75
2. Pertanggungjawaban Pidana Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre .....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

**ABSTRAK**

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Sumatera Selatan (Studi Putusan Nomor 899/Pid/B/LH/2020/PN PLG dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre) Wilayah Sumatera Selatan sendiri merupakan wilayah sebagai salah satu daerah penghasil pertambangan yang sangat banyak terutama pada bidang batubara. Produksi batubara di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 50 juta ton pada 2021. Pada tahun 2021 jumlah kasus pertambangan ilegal di Indonesia sendiri mencapai 2700 dan pada tahun 2022 kasus tambang ilegal berjumlah 2741. Rumusan yang digunakan adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil Putusan Nomor 899/Pid/B/LH/2020/PN PLG dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Metode penelitian yang digunakan Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Benny. S. anak dari Gondo Marzuki dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya


**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban, pertambangan, ilegal*

**Pembimbing Utama**



**DR. Artha Febriansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198305092010121005

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**RD. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512100

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengengolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat<sup>1</sup>

Hakikatnya usaha pertambangan rakyat pemerintah berhak memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan, kontraktor, atau badan/perorangan swasta guna mengawasi setiap kegiatan usaha pertambangan. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Sistem Perundang-undangan Indonesia, telah ada ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 1

2831) yang telah digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>2</sup>.

Sektor pertambangan merupakan salah satu penghasil devisa yang besar bagi Indonesia. Akan tetapi berbagai masalah pun muncul di dalam pertambangan. Sebagaimana yang diketahui, untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan<sup>3</sup>.

Industri pertambangan melibatkan ekstraksi mineral dan batubara, yang mencakup berbagai tahapan seperti eksplorasi awal, penilaian kelayakan, konstruksi, operasi penambangan, pemrosesan, transportasi, penjualan, dan aktivitas pascatambang selanjutnya. Badan yang dapat mengajukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) antara lain badan usaha, koperasi, dan perorangan. Warga sekitar juga berkesempatan melakukan aktivitas pertambangan dengan memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dilarang melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*). Hal inilah yang ditemukan di wilayah Sumatera Selatan<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, Iza Rumesten RS "Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah disektor Pertambangan" Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol 8 No 1, 2019 diakses pada Pukul 22.10, Tanggal 21 Juni 2023 <https://core.ac.uk/download/pdf/230523905.pdf>

<sup>3</sup> Theta Murty, Henny Yuningsih " Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung" Jurnal Simbur Cahaya. Vol 24, No1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Diakses pada pukul 22.30, tanggal 21-06-2023 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/48>

<sup>4</sup> *Ibid*

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Saat ini kegiatan yang paling dikenal adalah untuk komoditas mineral logam antara lain : emas, tembaga, nikel, bauksit, dan batu bara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain : pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undangundang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1967, telah diubah Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara<sup>5</sup>.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Tambahan Lembaran N egara REPUBLIK INDONESIA Nomor 4959

23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Proses pertambangan memerlukan perizinan yang harus dilakukan untuk mendapatkan izinnya maka Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah<sup>6</sup>:

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
2. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
3. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

---

<sup>6</sup> Kementrian ESDM "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>, diakses pada 16 Januari 2023, Pukul 21.00.

Wilayah Sumatera Selatan sendiri merupakan wilayah sebagai salah satu daerah penghasil pertambangan yang sangat banyak terutama pada bidang batubara. Produksi batubara di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 50 juta ton pada 2021 atau meningkat satu juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Hendriansyah di Palembang, Jumat, mengatakan (28/1), peningkatan ini dipengaruhi juga oleh kenaikan harga komoditas emas hitam itu sepanjang 2021 ini memperlihatkan bahwa pertambangan di Sumatera Selatan menjadi sumber yang sangat banyak dan merupakan penghasil penghasil pertambangan minyak yang banyak pula<sup>7</sup>.

Mengenai jumlah kasus yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan Kementerian ESDM menerangkan bahwa ada mencatat, sebanyak 2.741 lokasi Pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2.645 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah tambang batu bara. Salah satu lokasi PETI yang terbanyak yaitu di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Diketahui, PETI merupakan kegiatan memproduksi mineral atau batu bara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial<sup>8</sup>.

Tabel 2.1 Jumlah Pertambangan Ilegal Indonesia

---

<sup>7</sup> Hiru Muhammad "Produksi Batu Bara Sumsel Meningkat Menjadi 50 Juta Ton pada 2021", <https://www.republika.co.id/berita/r6esad380/produksi-batu-bara-sumsel-meningkat-menjadi-50-juta-ton-pada-2021>, diakses pada 16 Januari 2023, Pada Pukul 21.15

<sup>8</sup> Maria Trisnawati "Kementerian ESDM Catat 2.741 Tambang Ilegal, Paling Banyak di Sumsel", <https://voi.id/ekonomi/194554/kementerian-esdm-catat-2-741-tambang-ilegal-paling-banyak-di-sumsel>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023, Pukul 19.16



Tahun	Kasus Tambang Ilegal Indonesia
2022	2741
2021	2700

Sumber : Kementerian ESDM

Pada tahun 2021 jumlah kasus pertambangan ilegal di Indonesia sendiri mencapai 2700 dan pada tahun 2022 kasus tambang ilegal berjumlah 2741 ini memperlihatkan bahwa tambang yang tidak dilengkapi dengan izin banyak sekali terjadi di Indonesia salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan, karena Sumatera Selatan beberapa daerahnya banyak sekali pertambangan Batubara seperti di daerah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim yang mana wilayahnya banyak sekali mengandung Batubara.

Salah satu Putusan Nomor:899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG telah melakukan tindak pidana Pertambangan ilegal yang dilakukannya telah melanggar ketentuan Pasal 161 UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mana melakukan pengangkutan serta menjualkan batubara padahal tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan aktifitas tersebut maka dari itu telah dianggap melakukan tindak pidana tersebut sehingga mendapatkan sanksi yang terdapat pada Pasal 161 tersebut yaitu hukuman Pidana penjara selama 4 bulan dan mendapatkan denda sebesar Rp. 20.000.000

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Mahmud Bin Ismail dalam dakwaan pertama Pasal 158 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang pertambangan

mineral dan batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta Mahmud telah dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana yaitu Turut Melakukan Penambangan Tanpa izin yang mana telah melanggar Undang-undang dan dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Salah satu proses acara pidana, tahap pembuktian menjadi hal yang vital untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang terjadi. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, dan terdapat sumber hukum pembuktian lain seperti undang-undang, doktrin atau pendapat para ahli hukum dan Yurisprudensi/Putusan Pengadilan. Dalam KUHAP bagian keempat mengenai pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, diatur mengenai sistem<sup>9</sup>

Alat bukti meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan, yang menjadi bahan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam persidangan, pembuktian yang sah sebagaimana diamanatkan undang-undang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaan, sedangkan terdakwa atau penasihat hukumnya dapat

---

<sup>9</sup> Ronaldo Naftali, Aji Lukman Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online", Jurnal Esensi Hukum Volume 3 Nomor 2, 2021 <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/100/50> diakses tanggal 23 September 2023 pukul 14.00

mengajukan pembuktian untuk meringankan atau membebaskan terdakwa dari dakwaan hukum. Pada dasarnya, dalam suatu persidangan, Jaksa Penuntut Umum memberikan bukti-bukti yang memberatkan, sedangkan terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan bukti-bukti yang meringankan, jika ada)<sup>10</sup>.

Dari Jumlah data dan kasus diatas tersebut memperlihatkan bahwa banyak sekali kasus pertambangan illegal tanpa adanya izin yang tercipta di Sumatera Selatan yang membuat banyak sekali masyarakat Sumatera Selatan yang dipidana akibat perbuatannya tersebut maka dari itu penulis ingin menganalisis Putusan terkait Penambangan yang dilakukan secara illegal di wilayah Sumatera Selatan itulah yang melatarbelakangi penulis terkait judul skripsi "**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Sumatera Selatan (Studi Putusan Nomor 899/Pid/B/LH/2020/PN PLG dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa dasar Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin pada wilayah Sumatera Selatan

---

<sup>10</sup> Salut Murniasih, "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.Sus/2016/Pn.Bbs)", Jurnal Verstek, Volume 7, Nomor 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, diakses tanggal 23 September 2023 pukul 14.07 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/55032/32866>

Putusan Nomor: 899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin pada wilayah Sumatera Selatan Putusan Nomor: 899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG LG dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Mre ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dari pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pertambangan illegal Tanpa Izin Pada Wilayah Sumatera Selatan studi Putusan Nomor: 899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pertambangan illegal Tanpa Izin Pada Wilayah Sumatera Selatan studi Putusan Nomor: 899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Artinya bahwa penelitian ini akan memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat menjadi salah satu perkembangan ilmu terlebih khusus mengenai Hukum Pidana

2. Manfaat Praktis

Harapannya untuk menjadi salah satu tambahan dalam kepustakaan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana dalam hal ini terdapat dalam studi Putusan Nomor:899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini hanya akan membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan rumusana masalah yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pertambangan illegal Tanpa Izin Pada Wilayah Sumatera Selatan Putusan Nomor:899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre dan dasar hukum apa yang digunakan hakim dalam mengambil putusan Putusan Nomor899/Pid/B/LH/2020/PN PLG dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre.

#### **F. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia

administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>11</sup>.

Hukum pidana sering kali mengacu pada tanggung jawab, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "toerekenbaar," dan dalam bahasa Inggris sebagai "criminalresponsibility" atau "criminal liability." Roeslan Saleh membahas pertanggungjawaban pidana, sedangkan Moeljatno menggunakan istilah "tanggung jawab dalam hukum pidana". Pakar hukum lainnya juga sering menggunakan istilah "tanggung jawab pidana"<sup>12</sup>.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang – undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang – undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan – aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini semuanya tunduk pada system yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP. Istilah hukum pidana sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *Straf* dalam Bahasa Belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Andriansyah. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan pertama, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2015 hlm 20

<sup>12</sup> Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm 166

<sup>13</sup> Aryo Fadlian "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Vol 5, No 2, 2020 diakses pada tanggal 21 Juni 2023 Pukul 22.36

Tanggung jawab pidana, disebut juga tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana, tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan norma-norma kemasyarakatan yang dianut oleh komunitas atau segmen dalam masyarakat. Hal ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dicapai dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, timbul ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana. Konsensus masyarakat menentukan kecaman terhadap tindakan tertentu, yang diwujudkan melalui larangan. Akibatnya, individu yang melakukan tindakan tersebut akan mendapat kecaman, karena mereka memiliki pilihan untuk memilih tindakan yang berbeda.

Menurut Van Hammel, pertanggungjawaban pidana mencakup keadaan kematangan psikologis yang normal, yang ditandai dengan tiga kemampuan penting:

- a. Memahami pentingnya dan dampak dari tindakan seseorang;
- b. Mengakui bahwa tindakan seseorang tidak dapat dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; Dan
- c. Menilai kemampuan seseorang dalam bertindak.

Landasan adanya suatu tindak pidana terletak pada asas legalitas, sedangkan landasan untuk menghukum pelakunya berakar pada asas kesalahan. Artinya, seorang pencipta atau pelaku suatu tindak pidana hanya dapat dipidana apabila

---

<sup>14</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 16

terdapat kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Menentukan apakah seseorang berbuat salah merupakan persoalan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana terletak pada kesalahan yang ada pada jiwa pelaku, khususnya yang berkaitan dengan perilaku yang memerlukan hukuman. Dengan demikian, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan kesalahan psikologis tersebut. Untuk menetapkan kesalahan, beberapa faktor yang berkaitan dengan pelaku harus terlebih dahulu ditetapkan dan ditentukan, antara lain:

- a. Kapasitas untuk bertanggung jawab;
- b. Keterkaitan psikologis antara pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya, termasuk perilaku yang tidak melanggar hukum dalam kehidupan sehari-hari; Dan
- c. Dolus dan Culpa, dimana kesalahan dijadikan sebagai unsur subjektif dalam suatu tindak pidana.

Perspektif ini menghubungkan strafbaarfeit dengan kesalahan. Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran perjanjian yang mengutuk tindakan tertentu. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan perpanjangan dari kesalahan obyektif yang melekat pada suatu tindak pidana, sekaligus memenuhi syarat-syarat pemidanaan secara subyektif.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.,21



## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya melalui penegakan aturan-aturan hukum. Penegakan aturan ini termasuk pemanfaatan sumber daya kehumanan demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat sebagaimana pula merupakan amanat dari konstitusi.<sup>16</sup>

Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil musyawarah majelis, yang bertitik tolak dari dakwaan serta pembuktian maupun segala hal yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutus merupakan dasar hakim dalam membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan. Dalam penyusunan argumentasi pertimbangan dalam rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan agar mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca<sup>17</sup>. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan hukum dan non hukum<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Rustini, Iza Rumesten, "Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Lex Lata Vol 2, No 3, 2020 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1013>

<sup>17</sup> M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-15. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 362

<sup>18</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 212

Penegakan hukum berarti menerjemahkan cita-cita dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat ke dalam kenyataan praktis. Ini adalah proses multifaset yang mencakup berbagai elemen. Pada dasarnya, penegakan hukum melibatkan penyesuaian nilai-nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip yang teguh dan mendarah daging dengan sikap, yang berpuncak pada perwujudan, pemeliharaan, dan pelestarian tatanan sosial yang tenteram.<sup>19</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam mengadili putusan yang menjunjung tinggi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum tetap memperhatikan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim memerlukan perhatian yang cermat, teliti, dan tekun. Apabila pertimbangan hakim kurang teliti, sehat, dan komprehensif, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>20</sup>

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, hakim mengandalkan alat bukti yang merupakan faktor krusial dalam pengambilan keputusan. Bukti merupakan tahap penting dalam proses persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian mengenai terjadinya suatu peristiwa atau fakta yang diusulkan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang adil dan akurat. Seorang hakim menahan diri untuk tidak mengambil keputusan sebelum dapat dipastikan dengan jelas bahwa peristiwa atau fakta yang dimaksud memang benar-benar terjadi dan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 5.

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

terbukti kebenarannya, sehingga terjalinlah hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat<sup>21</sup>.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut ini:<sup>22</sup>

#### 1. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berpijak pada landasan filosofis fundamental yang mengkaji segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Badan ini kemudian mencari undang-undang yang relevan untuk dijadikan landasan hukum bagi keputusan tersebut. Pertimbangan hakim harus didorong oleh motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang berperkara.<sup>23</sup>

#### 2. Teori Kebijakan

Salah satu aspek dalam teori ini menyoroti tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membimbing, mendidik,

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 141

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 102

mengembangkan, dan melindungi terdakwa. Tujuannya agar terdakwa dapat menjadi anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa yang berharga di masa depan<sup>24</sup>.

Penelitian kali ini akan menggunakan teori pendekatan keilmuan, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijakan sehingga dapat menganalisis putusan yang telah di Putus oleh seorang hakim dari putusan P Putusan Nomor:899/Pid.B/LH/2020/PN.PLG dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mre

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini digunakan dengan metode penelitian normatif pengertian dari penelitian ini sebagai berikut ialah suatu penelitian hukum normatif yaitu salah satu pendekatan yang dilakuakn dengan menggunakan bahan baku paling utama serta dengan bahan buku itu di telaah yang mana menggunakan sifat teoritis yang terdapat didalamnya asas-asas hukum, ada pula konsepsi hukum, serta bagaimana pandangan hukum yang dibuat, terakhir itu pendapat para ahli.<sup>25</sup>

### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan berbagai metodologi, yang mencakup pendekatan berikut :<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 102

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 24.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93-94.

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan pertama yang digunakan itu adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) perbuatan yang dilakukan ini ialah dengan cara melakukan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis regulasi undang-undang sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas atau dianalisis.<sup>27</sup> Karena penggunaan metode penelitian normatif ditambah dengan pendekatan Perundang-undangan maka harus diteliti aturan yang terkait dengan menjadi suatu focus serta dimana inti sari dari penelitian yang akan dibuat.<sup>28</sup> Penggunaan aturan ini karena perbuatan yang dilakukan terkait dengan suatu tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik. Metodologi ini memerlukan pemahaman tentang hierarki dan asas peraturan perundang-undangan. Hal ini digunakan untuk mencari solusi terhadap muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

### 2. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah "*ratio decidendi*" atau "*reasoning*", yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>28</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Publishing, 2006), hlm. 302.

praktik maupun untuk kajian akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>29</sup>

### **c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :<sup>30</sup>

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum ini diperoleh dari:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia, No 75, 1959
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Lembaran Negara Republik Indonesia 1946
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia No 76, 1981
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia No 4959, 2009

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Suatu Bahan hukum yang mana akan memiliki informasi dengan metode hukum atau berkaitan dengan hukum atau segala sesuatu informasi yang mana

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 134.

<sup>30</sup> *Ibid* hlm 136

memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan permasalahan hukum yang dibuat. Bisa disimpulkan bahwa bahan hukum ini merupakan hasil dari kegiatan teoritis akademis agar dapat bisa seimbang dari prakteknya. Bisa juga didalam hal ini, buku, tulisan hukum, laporan yang dibuat didasari dengan studi hukum, suatu jurnal hukum yang ditulis, notulen dari hasil seminar hukum yang dibuat, opini hukum yang terbuat dari kumpulan memorinya, bulletin yang mendapatkan hasil dari parlemen atas debat yang dilakukan serta banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. bahan hukum ini digunakan agar dapat meningkatkan hasil tulisan ini bisa menjadi berkualitas dan bisa memiliki manfaat dalam penulisannya kedepan secara meteriil

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Suatu bahan yang mana digunakan dalam mencari analisis hukum sebagai pelengkap dari bahan yang paling utama itu primer maupun sekunder bisa saja berasal dari berbagai macam kamus, ensik serta berbagai macam jenis yang terdapat dalam internet. Sebagai salah satu yang menopang dari bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki sifat non hukum. ini sebagai salah satu untuk petunjuk dalam meneliti sehingga dapat menjadi wawasan dan bisa memperluas penelitian dan memperkayanya dari penelitian yang sesuai dari yang telah dibuat dari penelitian ini

#### **d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

## 1. Studi Kepustakaan

Suatu studi dilakukan untuk mendapatkan hasil dari data sekunder serta pemikiran yang muncul dari tujuan dari penelitian ini agar terkaji pula buku yang memiliki hubungan dari penelitian ini dan bisa menjadi suatu data yang dikumpulkan dari macam sumber sehingga kuat data primer dan sekundernya. Dilakukan dengan cara Penelitian meliputi pemeriksaan, peninjauan, pengutipan, dan analisis literatur, asas, teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta materi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik utama yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Studi Dokumen

Analisis dokumen melibatkan pengumpulan data dari dokumen dan laporan tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, dokumen mengacu pada pemeriksaan dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang biasanya tidak dipublikasikan.

### e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penulisan ini menggunakan yang didapatkan dari putusan hakim sehingga akan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Ini merupakan metode analisis yang dilakukan dengan membuat pengelompokkan serta data putusan akan diseleksi menggunakan putusan hakim serta kualitas dan kebenaran yang akan terjamin dari putusannya dengan menggunakan Teori, prinsip, dan peraturan hukum, serta tinjauan literatur, digunakan untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang teridentifikasi.



#### **f. Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian yang dibuat ini akan menggunakan penarikan kesimpulan dengan penalaran induktif, yang merupakan penalaran yang dilakukan untuk mencari kesimpulan dengan cara melakukan proses dari suatu hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Sehingga penulisan ini dapat digunakan dan dapat memunculkan suatu hal yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andriansyah. 2015, *Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup),
- Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta,
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1992
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2012 *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga,

- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Graefika, Jakarta, 2010
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014),
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Publishing)
- Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M Yahya Harahap. 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-15. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar)
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencan Prenadamedia Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group)

Peter Mahmud, Marzuki. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada,

Roeslan Saleh, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta

Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007,

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak

Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Tongat dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Yahya harahap, 2003, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP ,Penyidikan dan Penuntutan*, jakarta, Sinar Grafika,

## **B. Jurnal**

Aryo Fadlian "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis",  
Jurnal Hukum Positum, Vol 5, No 2, 2020

Ronaldo Naftali, Aji Lukman Ibrahim, "*Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam  
Persidangan Yang Dilakukan Secara Online*", Jurnal Esensi Hukum  
Volume 3 Nomor 2, 2021

Rustini, Iza Rumesten, "Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan  
Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam  
Prespektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Lex Lata Vol 2, No 3, 2020

Salut Murniasih, "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat  
Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara  
Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes  
Nomor 27/Pid.Sus/2016/Pn.Bbs)", Jurnal Verstek, Volume 7, Nomor 2,  
Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 2021

Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana  
dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang", Jurnal Cita Hukum,  
Vol. I No. 1, 2013

Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, Iza Rumesten RS "Implikasi Hukum  
Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan  
Pemerintah Daerah disektor Pertambangan" Jurnal Ilmiah Hukum  
Kenotariatan, Vol 8 No 1, 2019

Theta Murty, Henny Yuningsih " Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap  
Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung"  
Jurnal Simbur Cahaya, Vol 24, No1, 2017

## **C. Internet**

Budiyanto, "*Teori pertanggungjawaban pidana*", Diakses dari [https://info-  
hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/](https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/)

Hiru Muhammad "Produksi Batu Bara Sumsel Meningkat Menjadi 50 Juta Ton pada 2021", <https://www.republika.co.id/berita/r6esad380/produksi-batu-bara-sumsel-meningkat-menjadi-50-juta-ton-pada-2021>

Kementerian ESDM "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>

Maria Trisnawati "Kementerian ESDM Catat 2.741 Tambang Ilegal, Paling Banyak di Sumsel", <https://voi.id/ekonomi/194554/kementerian-esdm-catat-2-741-tambang-illegal-paling-banyak-di-sumsel>